



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 130/Pid.C/2019/PN Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim PengadilanNegeri Yogyakarta

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah yang bersangkutan :

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA PRABATANDIJA, ST seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan Membangun bangunan rumah untuk pondokan belum memiliki ijin, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.400.000,- ( empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh SRI ARI ASTUTI, SH.MH selaku Hakim, didampingi oleh KUS YULIANI, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terdakwa;

PaniteraPengganti

Hakim

KUS YULIANI, S.H.

SRI ARI ASTUTI, SH.MH